



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 70 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0846/436.7.1/2023 Tanggal 11 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK ANGKASA II
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Kol Sukardi I / 28 D , RT 1 / RW 6, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Kec. Bulak
NPSN	: 20560548
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: ARDHYA GARINI Berdasarkan Akta Notaris : PRISKA AMALIA, S.H.,M.Kn Nomor 5 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0019421
Ketua Penyelenggara	: Melly Puspa Wardhani
Nama Ketua/Pimpinan	: Tulung Bidaningsih.S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1./1089/436.7.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **11 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001